

ABSTRAK PERATURAN

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA – PERUBAHAN – PASAR PERDANA DALAM NEGERI – PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 187/PMK.08/2011 TANGGAL 23 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.744)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/PMK.08/2008 TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DALAM NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di pasar perdana dalam negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres 54 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 218/PMK.08/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri menetapkan: a. jumlah target indikatif penjualan, tanggal penerbitan, struktur Akad dan tingkat Imbalan Sukuk Negara Ritel yang akan diterbitkan; penerbitan Sukuk Negara Ritel secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Untuk dapat menjadi Agen Penjual, calon Agen Penjual harus: menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Panitia Pengadaan; memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan. Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan melalui proses seleksi oleh Panitia Pengadaan. Penunjukan Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada penetapan pemenang seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf l. Dalam rangka penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana dalam negeri, dapat dilakukan penunjukan Konsultan Hukum. Penunjukan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada penetapan pemenang seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf l. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri menetapkan hasil penjualan dan Penjatahan Sukuk Negara Ritel. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan laporan penetapan hasil penjualan dan Penjatahan Sukuk Negara Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2011.